BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: OT.03.03.22.224.09.23.107

Sehubungan dengan hasil penelusuran dan identifikasi terhadap Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, **tidak ada** Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.
2. Pada pengajuan keberatan kepada Atasan PPID BPOM, belum ada informasi yang sebelumnya dikecualikan kemudian dinyatakan terbuka. Keputusan tersebut telah mengacu pada Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM dan/atau melalui pengujian konsekuensi berdasarkan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Sengketa informasi yang pernah ditangani BPOM yaitu:
   a. Tahun 2019 terdapat 1 (satu) pengajuan sengketa informasi dimana pemohon meminta informasi yang berdasarkan hasil pengujian konsuensi PPID BPOM dinyatakan ditutup/dikecualikan, dan berdasarkan sidang putusan akhir pada Agustus 2021, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat menyatakan menolak pengajuan sengketa pemohon karena informasi yang diminta termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.
   b. Tahun 2022 terdapat 4 (empat) panggilan sidang sengketa informasi dimana pada sidang pertama dan kedua pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, diputuskan register sengketa tersebut digugurkan.
4. Informasi Publik di lingkungan BPOM ditetapkan melalui Keputusan PPID BPOM tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperbaharui secara berkala setiap tahun, terakhir dengan Keputusan PPID Utama BPOM Nomor HK.02.02.221.06.23.49 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
5. Untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan BPOM ditetapkan terakhir dengan Keputusan PPID BPOM Nomor No. HK.02.02.22.221.08.23.60 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Demikian keterangan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Agustus 2023
PPID BPOM
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

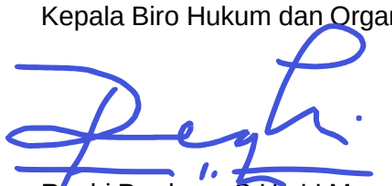

Reghi Perdana, S.H., LLM.